

## PENDAHULUAN

### **PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA**

**Fransisco Luis Fernando Lopez**

Adi Tirto Koesoemo  
Meylan Masye Maramis

#### **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana psikotropika, sehingga diperlukan penyidikan dan bagaimana penyidikan terhadap pelaku tindak pidana psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk tindak pidana psikotropika diperlukan penyidikan, sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang mengatur mengenai ketentuan pidana psikotropika golongan I. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). 2. Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, mengatur tentang penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan selain yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

**Kata kunci:** Penyidikan, Pelaku, Tindak Pidana, Psikotropika.

#### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dijelaskan pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan, diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut, psikotropika memegang peranan penting. Disamping itu, psikotropika juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.

Penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahguna, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Penyalahgunaan psikotropika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap psikotropika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin luas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan psikotropika dan upaya pemberantasan peredaran gelap. Disamping itu, upaya pemberantasan peredaran gelap psikotropika terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi, dan

transportasi sekarang ini sangat diperlukan.

Dalam hubungan ini dunia internasional telah mengambil langkah-langkah untuk mengawasi psikotropika melalui:

1. Convention on psychotropic substances 1971 (Konvensi psikotropika 1971), dan
2. Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and psychotropic substances 1988 (Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan psikotropika 1988).

Konvensi ini membuka kesempatan bagi negara-negara yang mengakui dan meratifikasinya untuk melakukan kerjasama dalam penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap psikotropika, baik secara bilateral maupun multilateral.<sup>1</sup>

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan pengobatan, maka diperlukan ketersediaan psikotropika dan narkotika dalam jenis-jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai pengobatan. Demikian juga psikotropika dan narkotika dipergunakan dalam rangka untuk pengembangan ilmu pengetahuan, mengingat psikotropika dan narkotika (selanjutnya dipakai istilah “narkoba”) merupakan zat atau obat yang dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.<sup>2</sup>

Kriminalisasi menyangkut Perbuatan yang diatur dalam Undang-undang No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika mengatur Ketersediaan Psikotropika sesuai dengan kebutuhan yang nyata dan digunakan sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

<sup>2</sup> Sujasmin. Rasionalitas Penetapan Pidana Tambahan Dalam Penanggulangan Kejahatan Korporasi Di Bidang Narkoba. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 22 No. 01 Februari 2010. hlm. 67.

peruntukannya dalam pelayanan kesehatan dan mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika.<sup>3</sup> Upaya politik hukum Pemerintah Indonesia sebagai langkah penanggulangan terhadap peredaran gelap penyalahgunaan Psikotropika melalui sistem penegakan hukum,<sup>4</sup> yaitu “Mengaktualisasikan aturan hukum agar sesuai dengan cita-cita hukum yaitu mewujudkan sikap tingkah laku manusia dengan bingkai yang ditetapkan oleh undang-undang”.<sup>5</sup>

Menanggulangnya diperlukan kebijakan hukum pidana (Penal Policy) yang dikonsentrasikan pada dua hal, pertama kebijakan aplikatif yaitu bagaimana menerapkan peraturan perundangundangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam menangani masalah Psikotropika, kedua adalah kebijakan formulatif yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (Penal Law Reform) yaitu bagaimana merumuskan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berkaitan dengan konsep KUHP baru khususnya dalam rangka menanggulangi tindak pidana psikotropika pada masa mendatang.<sup>6</sup>

Pentingnya mengetahui dan memahami mengenai penyidikan terhadap pelaku tindak pidana psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan bentuk-bentuk tindak pidana psikotropika, sehingga diperlukan penyidikan.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid* (Sunarso, S. (2005), Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta).

<sup>5</sup> *Ibid* (Sunarso, S. (2005), Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta).

<sup>6</sup> *Ibid* (Arif, B.N., (2005), Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Citra Aditya Bakti, Bandung).

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana psikotropika, sehingga diperlukan penyidikan?
2. Bagaimanakah penyidikan terhadap pelaku tindak pidana psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika?

## C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus umum dan kamus hukum.

Penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.<sup>7</sup> Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan

komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>8</sup>

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>9</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>10</sup> Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).<sup>11</sup> Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).<sup>12</sup>

## PEMBAHASAN

### A. BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA, SEHINGGA DIPERLUKAN PENYIDIKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, mengatur mengenai

---

<sup>8</sup>Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 141.

<sup>9</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2007. hlm. 57.

<sup>10</sup>*Ibid.* hlm. 302.

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hlm. 13-14.

<sup>12</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006. hlm. 118.

---

<sup>7</sup>Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015. hlm. 107.

Ketentuan Pidana, sebagaimana dinyatakan Pasal 59 ayat (1):

(1) Barangsiapa:

- a. menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); atau
- b. memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
- c. mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau
- d. mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau
- e. secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 60 ayat:

(1) Barangsiapa:

- a. memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5; atau

- b. memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau

- c. memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Barangsiapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Barangsiapa menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(4) Barangsiapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(5) Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 61 ayat:

1) Barangsiapa :

- a. mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16; atau
- b. mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
- c. melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) atau Pasal 22 ayat (4); dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (2) Barangsiapa tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada yang bertanggung jawab atas pengangkutan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 62. Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 63 ayat:

(1) Barangsiapa:

- a. melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
- b. melakukan perubahan negara tujuan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau

- c. melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Barangsiapa:

- a. tidak mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
- b. mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); atau
- c. mengiklankan psikotropika selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); atau
- d. melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) atau Pasal 53 ayat (3); dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 64 Barangsiapa:

- a. menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; atau
- b. menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3); dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 65. Barangsiapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah). Pasal 66. Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yang menyebut nama, alamat atau hal-hal yang dapat terungkapnya identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 67 ayat:

- (1) Kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana psikotropika dan telah selesai menjalani hukuman pidana dengan putusan pengadilan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dilakukan pengusiran ke luar wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat kembali ke Indonesia setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan.

Pasal 68. Tindak pidana di bidang psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini adalah kejahatan. Pasal 69. Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana sama dengan jika tindak pidana tersebut dilakukan.

Pasal 70. Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 63, dan Pasal 64 dilakukan korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana

denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 71 ayat:

- (1) Barangsiapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai pemufakatan jahat.
- (2) Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

Pasal 72. Jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang yang di bawah pengampunan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadangkadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Dan masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah

dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkoba dan obat-obatan terlarang. Akhir-akhir ini kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah "Penyidik", dalam hal ini penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkoba.<sup>13</sup>

## **B. PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA**

Strategi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan psikotropika harus secara sinergis dilakukan, baik secara preventif maupun represif. Ujung tombak dari serangkaian penegakan hukum dalam kesatuan proses penanganan perkara adalah penyidikan, demikian pula dalam penanggulangan penyalahgunaan

psikotropika.<sup>14</sup> Kepolisian selaku pengayom masyarakat, pelindung dan sebagai alat penegak hukum, memelihara serta meningkatkan tertib hukum diberi kewenangan utama untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Dalam undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 Pasal 56 ayat (1) telah ditetapkan penyidik yang berwenang menangani perkara psikotropika yaitu penyidik Polri dan penyidik PNS. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis mempunyai pemikiran guna memberikan beberapa pembahasan berupa penelitian tentang masalah-masalah dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika.<sup>15</sup>

Penyidik menurut UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP pada Pasal 1 ayat (1) adalah Pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan. Dari pengertian di atas maka yang melakukan tugas sebagai penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Untuk penyidik yang berasal dari Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia untuk perkara psikotropika dilakukan oleh mereka yang berpangkat Ajun Inspektur Dua (AIPDA). Penyidikan membawa konsekuensi semakin profesionalnya aparat penyidik dari Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi masalah psikotropika yang diberi wewenang khusus untuk itu. Pemberian wewenang ini dengan tetap memperhatikan fungsi koordinasi dengan penyidik dari Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

---

<sup>13</sup> Zaini. Peranan Penyidik dalam Membantu Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba di Polres Pamekasan. Voice Justisia. Volume 6, Nomor 1, Maret 2022. hlm. 72.

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 3-4.

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 4.

fungsinya sebagai pemegang utama wewenang dalam penyidikan tindak pidana. Penyidikan sejajar dengan pengertian pengusutan yang berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang, segera setelah mereka dengan jalan apapun mendapat kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum. Sedangkan menurut UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pada Pasal 1 butir (2) menentukan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.<sup>16</sup>

Penyidikan mencakup penyelidikan tindak pidana atau pengaduan, memanggil, dan memeriksa saksi-saksi termasuk merubah status penahanan tersangka, menggeledah, menyita, memeriksa surat yang dalam keadaan tertentu dapat meminta keterangan dari ahli, membuat resume hasil penyidikan dan memberitahukan penyidikan kepada penuntut umum. Sebelum dilakukan kegiatan penyidikan akan dilakukan penyelidikan, KUHAP memberi pengertian penyelidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tugas utama dari penyidik adalah penerimaan laporan dan pengaturan serta menghentikan orang yang dicurigai untuk dilakukan pemeriksaan.<sup>17</sup>

Semua tindakan yang dilakukan dalam rangka proses penyidikan di atas dibuat secara tertulis yang untuk

selanjutnya diberkaskan dalam satu bendel berkas. Selanjutnya apabila penyidikan dianggap sudah selesai barulah berkas perkara dikirimkan kepada penuntut umum, berikut tersangka dan barang bukti. Jika oleh penuntut umum dianggap telah cukup maka tugas dan wewenang penyidik telah selesai, Sedangkan jika menurut penuntut umum masih terdapat kekurangan, maka penyidik harus melengkapi kekurangan tersebut. Untuk meringankan beban penyidik, pada KUHAP juga telah diatur adanya penyidik pembantu, yakni Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang berlaku. Wewenang penyidik pembantu hampir sama dengan penyidik pada umumnya, kecuali pada kewenangan penahanan. Dalam hal penahanan, penyidik pembantu harus menunggu terlebih dahulu pelimpahan wewenang dari penyidik. Dalam pembuatan berita acara dan berkas perkara juga tidak langsung diserahkan kepada Penuntut Umum, tetapi diserahkan kepada penyidik, kecuali dalam perkara dengan acara pemeriksaan singkat.<sup>18</sup>

Kelahiran KUHAP merupakan era baru dalam dunia peradilan pidana di Indonesia. Selain sebagai produk hukum nasional yang menggantikan hukum ciptaan kolonial Belanda, KUHAP juga memberikan spesialisasi dalam perihal pelaksanaan dan pembagian tugas antara Kepolisian dan PPNS sebagai Penyidik, Jaksa sebagai Penuntut Umum, serta Hakim yang mengambil keputusan di Sidang Pengadilan dalam pelaksanaan penegakan hukum yang mencakup koordinasi fungsional dan institusional, serta adanya sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas tersebut. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 9-10.

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 10-11.

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 12.



dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara, maka semakin tegas diatur tentang peranan Polri sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; penegakan hukum; perlindungan; pengayoman; dan pelayanan kepada masyarakat. Pejabat polisi merupakan penyidik utama di dalam perkara- perkara Pidana disamping penyidik dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil, hal ini telah diatur pada UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b. Dalam pada itu, untuk mendukung tugas Kepolisian sebagai penyidik, maka diatur pula di dalam KUHAP kewajiban dan wewenang Pejabat Polisi dalam kegiatan penyidikan. Hal ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara.<sup>19</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika, mengatur tentang Penyidikan, sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 55 Selain yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dapat:

- a. melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung;
- b. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psicotropika yang sedang dalam penyidikan;
- c. menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga

keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psicotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Penjelasan Pasal 55. Pelaksanaan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung serta penyadapan pembicaraan melalui telepon dan/atau alat-alat komunikasi elektronika lainnya hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuknya.

Pasal 56. Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian Dan Alat Kesehatan:

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana dibidang psicotropika;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang psicotropika;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang psicotropika;
  - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana dibidang psicotropika;

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 13.

- e. melakukan penyimpanan dan pengamanan terhadap barang bukti yang disita dalam perkara tindak pidana dibidang psikotropika;
  - f. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana dibidang psikotropika;
  - g. membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan;
  - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang psikotropika;
  - i. menetapkan saat dimulainya dan dihentikannya penyidikan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam kewenangan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, terutama mengenai tata cara penyidikan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;
- b. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan, dalam hal ini Direktorat Bea dan Cukai;
- c. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil departemen terkait lainnya. Kewenangan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil departemen tersebut diberikan oleh Undang-undang ini pada bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 57:

- (1) Didepan pengadilan, saksi dan/atau orang lain dalam perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan

nama, alamat, atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat terungkapnya identitas pelapor.

- (2) Pada saat pemeriksaan disidang pengadilan akan dimulai, hakim memberi peringatan terlebih dahulu kepada saksi dan/atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana psikotropika, untuk tidak menyebut identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Yang dimaksud dengan “orang lain” adalah jaksa, pengacara, panitera, dan lain-lain.

Pasal 58. Perkara psikotropika, termasuk perkara yang lebih didahulukan daripada perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna pemeriksaan dan penyelesaian secepatnya.

Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah “Penyidik”, dalam hal ini penyidik polisi. Penyidik kepolisian diharapkan mampu membantu proses penyelesaian kasus pelanggaran tindak pidana narkoba. Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika mengatur sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba, untuk itu penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana narkoba dewasa ini. Penyelidikan dalam tindak pidana umum biasanya dimulai dengan tahap pelaporan. Pelaporan ini dapat dilakukan oleh masyarakat maupun korban, berbeda dengan tindak pidana Narkotika dan Psikotropika. Korban Narkotika dan Psikotropika tidak akan langsung melakukan pelaporan, dikarenakan korban juga merupakan pelaku tindak pidana Narkotika dan Psikotropika. Hal tersebut menjadi dasar bahwa penyidik Polri tidak hanya bisa mengandalkan pelaporan dari warga

masyarakat saja, tetapi juga harus menempuh upaya-upaya lain untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana Narkotika dan Psikotropika. Sebagai langkah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika, khususnya dalam upaya mengumpulkan alat-alat bukti yang akan dijadikan sebagai dasar penuntutan, maka dalam Undang-undang Narkotika mengatur ketentuan yang bersifat khusus yang berkenaan dengan penyidikan. Ketentuan khusus tersebut antara lain adalah apa yang diatur dalam Pasal 75 huruf J UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>20</sup>

Di dalam ketentuan umum KUHAP telah dirumuskan definisi Penyidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai titik pidana. Pada penyidikan, titik beratnya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dapat dikatakan bahwa antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu yang saling berkaitan dan berkesinambungan guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahap pemeriksaan yang lebih lanjut dalam proses administrasi peradilan pidana karena apabila dalam proses penyidikan tersangka tidak cukup bukti dalam terjadinya suatu tindak pidana yang di sangkakan maka belum dapat dilaksanakan kegiatan penuntutan

---

<sup>20</sup>Chyndida Rezlila Mulyarsi dan Mustikasari Sarwoningtyas. Penyidikan Perkara Narkotika Dengan Metode Pembelian Secara Terselubung (Under Cover Buy).. Jurnal Verstek Vol. 2 No. 1, 2014. hlm. 60-61.

dan pemeriksaan di dalam persidangan.<sup>21</sup>

Di dalam ketentuan umum KUHAP telah dirumuskan definisi Penyidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai titik pidana. Pada penyidikan, titik beratnya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dapat dikatakan bahwa antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu yang saling berkaitan dan berkesinambungan guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahap pemeriksaan yang lebih lanjut dalam proses administrasi peradilan pidana karena apabila dalam proses penyidikan tersangka tidak cukup bukti dalam terjadinya suatu tindak pidana yang di sangkakan maka belum dapat dilaksanakan kegiatan penuntutan dan pemeriksaan di dalam persidangan.<sup>22</sup>

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk tindak pidana psikotropika diperlukan penyidikan, sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang mengatur mengenai ketentuan pidana, sebagaimana dinyatakan Pasal 59 ayat (1). Barangsiapa menggunakan psikotropika golongan I dan memproduksi

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 62-63.

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 62-63.

- dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I serta mengedarkan psikotropika golongan I yang tidak memenuhi ketentuan atau mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
2. Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, mengatur tentang penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan selain yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dapat melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung juga membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan termasuk menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung

untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

## **B. SARAN**

1. Bentuk-bentuk tindak pidana psikotropika, diperlukan penyidikan dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan juga bagi pihak-pihak lain untuk tidak meniru untuk melakukan perbuatan yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap orang agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selain memperoleh kepastian hukum juga dapat memperoleh rasa keadilan dan kemanfaatan. Semua itu perlu juga ditunjang dengan upaya penegakan hukum agar semua pihak menyadari akan perbuatan pidana yang telah dilakukan.
2. Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang mengatur tentang penyidikan, menyatakan pelaksanaan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung serta penyadapan pembicaraan melalui telepon dan/atau alat-alat komunikasi elektronika lainnya hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuknya dan selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) untuk

melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006.
- Arrasjid Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 2011.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Panjaitan IrwanPetrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Masriani TienaYulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015.
- W.Gunadi Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1) Dilengkapi Buku 1 KUHP*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya. Jakarta, 2011.

### Jurnal

- Edrissy Fikma Ibrahim dan Fahrul Rozi. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengancaman Pornografi (Study Kasus Polres Lampung Utara)*. Jurnal Hukum, Legalita Vol 1, No 2, Desember 2021.
- Goenawi Kurniawan Ferry. *Batas Kewenangan Antara Penyidik Polri Dalam Penegakan Tindak Pidana Narkoba*. Badamai Law Journal, Vol. 4, Issues 2, September 2019.
- Hutahaean Hamzani Rian. *Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Satwa Langka Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (Studi Di Dit Pol Air Belawan)*. Skripsi.Fakultas Hukum

- Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2020.
- K. Rangga Prastawa dan Mukhtar Zuhdy. Peran Korban Dalam Pengungkapan Terjadinya Tindak Pidana Psikotropika. Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Rumpun Ilmu Hukum Pidana. 2019.
- Mardion Rio. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparat Penegak Hukum bagi Pengawasan Psikotropika di Lingkungan Pusat Kesehatan Masyarakat The Role of Investigators of Civil Servants as Law Enforcement Officials for Supervision of Psychotropics in Community Health Centers. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6 (1) Juni 2019. ISSN 2355-987X (Print) ISSN 2622-061X (Online).
- Muzakky Khayrul. Proses Penyidikan Oleh Polri Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika Di Polwiltabes Semarang. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan. 2005.
- Mulyarsi Rezlila Chyndida dan Mustikasari Sarwoningtyas. Penyidikan Perkara Narkotika Dengan Metode Pembelian Secara Terselubung (Under Cover Buy). Jurnal Verstek Vol. 2 No. 1, 2014.
- Nugroho Bastianto, Diah Wahyulina dan Siti Rahayu. Implementasi Kebijakan *Restorative Justice System* Pada Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika. Maksudigama: Volume 14 Nomor 1 periode Mei 2020. Hal. 39-48.
- Sujasmin. Rasionalitas Penetapan Pidana Tambahan Dalam Penanggulangan Kejahatan Korporasi Di Bidang Narkoba. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 22 No. 01 Februari 2010.
- Zaini. Peranan Penyidik dalam Membantu Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba di Polres Pamekasan. Voice Justisia. Volume 6, Nomor 1, Maret 2022.

**Peraturan Perundang-Undangan**  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997  
Tentang Psikotropika.